



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMBERIAN
IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
DI KOTA SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakan Otonomi Daerah, beberapa kewenangan Propinsi diserahkan ke Kabupaten/Kota antara lain Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - b. bahwa Minuman Beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa Indonesia, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pemberian Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Surakarta;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Jasa Titipan;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Keputusan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standarisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Impor;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perijinan Minuman Beralkohol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMBERIAN IJIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta;
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah KPPT Kota Surakarta;
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pemberian ijin usaha perdagangan Minuman Beralkohol sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Perijinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
9. Pengadaan adalah proses/kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh Produsen atau Importir Minuman Beralkohol;
10. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol;
11. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan;
12. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi;
13. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol dan /atau Importir Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor dalam partai besar di Wilayah pemasaran tertentu;
15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;

16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan;
17. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan;
18. Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
19. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Diskotik adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
20. Surat izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan;
21. Surat Permohonan Surat Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol;
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C;

BAB II

KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Walikota menetapkan jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan A,B dan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor yang dapat dijual atau diperdagangkan di Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol yang diperdagangkan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A,B dan C yang diimpor wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia serta Standar Mutu dan persyaratan sanitasi Minuman Beralkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 7

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum ditempat, hanya diizinkan di :
 - a. Hotel Berbintang 3,4 dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Bar termasuk Pub dan Diskotik.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum dikamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milliliter) per kemasan.

Pasal 8

Pengecer Minuman Beralkohol golongan A,B dan C hanya diijinkan menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.

BAB IV

LABEL MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 9

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A,B, dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka Arab, Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama produk;

- b. Kadar alkohol;
- c. Daftar bahan yang digunakan;
- d. Berat bersih atau isi bersih;
- e. Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor Minuman Beralkohol;
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- g. Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol"; dan
- h. Tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Usaha

Pasal 10

Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha perorangan dan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau tidak badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki minimal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan SIUP MB sebagai Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C;
- c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, (mendapatkan rekomendasi dari Distributor atau Sub Distributor) berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan A cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB.

Pasal 12

SIUP-MB berdasarkan peruntukannya diberikan kepada Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Hotel Berbintang 3,4 dan 5 Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Diskotik.

Pasal 13

- (1) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku Surat Penunjukannya terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya..
- (3) Apabila ada perubahan kepemilikan dan atau pindah lokasi wajib melaporkan.

Pasal 14

Kewenangan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Walikota c.q. Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol di Tempat Lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk Tujuan Kesehatan.

Pasal 15

SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol di Tempat Lainnya, dan SIUP-MB Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 16

- (1) Permohonan SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C, Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C selain Toko Bebas Bea (TBB), dan Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan diajukan kepada Walikota cq. Pejabat Yang Ditunjuk dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing-masing 1 (satu) eksemplar untuk Hotel Berbintang 3,4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Diskotik dengan syarat sebagai berikut:
 1. Foto Copy KTP yang masih berlaku.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel Berbintang 3,4,5 atau Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar, Pub, atau Diskotik dari Instansi yang berwenang;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. IPB, IMB, HO. SIUP, Izin Usaha Hotel, Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Asli dan Foto Copy dilampirkan.
 6. Rekomendasi dari Poltabes Surakarta.
 7. UKL/UPL
 8. HO-MB
 9. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM untuk perseroan Terbatas;
 10. Realisasi Penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari Minuman Beralkohol yang disalurkan.

- (2) Naskah asli dan sah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP-MB.

Pasal 17

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUP-MB.

Pasal 18

- (1) Apabila pengisian SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), belum dilakukan secara benar dan lengkap, Walikota cq. Pejabat yang ditunjuk, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (3) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan SIUP-MB secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), SP SIUP-MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

BAB VI

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 19

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol, Pengecer Minuman Beralkohol, dan Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan Golongan B dan C wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada Petugas Pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VII
KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 20

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang diedarkan atau dijual di dalam negeri.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak banyaknya 1000 (seribu) ml per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (3) Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (4) Perusahaan dilarang mencantumkan label " Halal " pada Minuman Beralkohol golongan B, dan C produk dalam negeri dan produk impor.
- (5) Setiap Orang dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A, B, C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi :
 - a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
 - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
 - c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dilarang mempromosikan Minuman Beralkohol.

BAB VIII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 22

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap Penjual Langsung, Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan C, serta Penjual Langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan, pelaksanaan pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dan tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 23

Pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Pejabat Yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol (Hotel Berbintang 3,4 dan 5, Restoran dengan Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Diskotik, serta Tempat tertentu lainnya) dan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A,B dan C tempat lainnya, wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A,B dan C kepada Walikota cq. Kepala Dinas dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Pariwisata;
 - c. Direktur Jenderal pajak, Departemen Keuangan;
 - d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
 - e. Badan pengawas Obat dan Makanan;
 - f. Gubernur cq. Kepala Dinas provinsi setempat;
 - g. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta;
 - h. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.
- (2) Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi atau Walikota cq. Pejabat Yang Ditunjuk dengan tembusan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas provinsi setempat.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret
 - b. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni
 - c. Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September
 - d. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perusahaan Wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk Menteri atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB.

BAB IX
SANKSI ADMINISITRASI

Pasal 26

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dilarang dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi berupa: peringatan, dan/atau pencabutan izin usaha, dan/atau membongkar sarana usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Agustus 2009

WALIKOTA SURAKARTA


JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 18 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 21

Lampiran I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR : 12 TAHUN 2009
 TANGGAL : 13 Agustus 2009

**JENIS ATAU PRODUK-PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 YANG DAPAT DIJUAL ATAU DIPERDAGANGKAN DI KOTA SURAKARTA**

Golongan A :	Golongan B :	Golongan C :
Bir, Lager, Ale, Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol berkarbonasi dan Brem	Anggur / Wine, Sparkling Wine, Champagne, Carbonated Wine, Reduced Alcohol Wine, Wine Cocktail, Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah / Fruit Wine, Cider, Perry, Anggur Beras/Rice Wine, Vegetable Wine, Honey Wine / Mead, dan Tuak / Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur dan Anggur Gingseng.	Brandy, Brandy Buah / Fruit Brandy, Gin / Genever. Likeur / Liqueur, Rum, Vodka, Wishky dan Arak / Samsu

WALIKOTA SURAKARTA



JOKO WIDODO

4.

FORMULIR PERMOHONAN SIUP MINUMAN BERALKOHOL


- Permohonan Ijin Baru
- Permohonan Perubahan Ijin
- Permohonan Perpanjangan Ijin

- 1. Penjual langsung Minuman Beralkohol
- 2. Pengecer Minuman Beralkohol

Kepada Yth :
 WALIKOTA SURAKARTA
 Melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
 Terpadu Kota Surakarta
 Di Surakarta

<p>I. IDENTITAS PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB</p> <p>Nama Lengkap :</p> <p>.....</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p>.....</p> <p>Kelurahan :</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Kota/Kab. :</p> <p>No. Telepon :</p> <p>II. IDENTITAS PERUSAHAAN</p> <p>Nama Lengkap :</p> <p>.....</p> <p>Alamat Usaha :</p> <p>.....</p> <p>Kelurahan :</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Kota/Kab. :</p> <p>No. Telepon :</p> <p>Lokasi Perusahaan :</p> <p>a. Pusat Pertokoan/Perbelanjaan *</p> <p>b. Perumahan Penduduk *</p> <p>c. Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) *</p> <p>d. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran *</p> <p>III. KEGIATAN PERUSAHAAN</p> <p>a. NPWP :</p> <p>b. Kelembagaan :</p> <p>1. Penjual langsung Minuman Beralkohol *</p> <p>2. Pengecer Minuman Beralkohol *</p>	<p>e. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan :</p> <p>1. Golongan B.....</p> <p>.....</p> <p>2. Golongan C.....</p> <p>.....</p> <p>f. Status Tempat Usaha :</p> <p>1. Milik Sendiri *</p> <p>2. Sewa/Kontrak *</p> <p>3. Lainnya *</p> <p>IV. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :</p> <p>Rp.</p> <p>Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami Bersedia dicabut SIUP-MB yang telah kami terima dan/atau Dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Surakarta,</p> <p style="text-align: right;">Hormat Kami</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; margin: 0 auto; padding: 2px; text-align: center;"> Meterai Rp. 6.000,00 </div> <p style="text-align: center;">.....</p>
PERSYARATAN	
<p>1. FC. KTP yang masih berlaku.</p> <p>2. FC. Akte Pendirian PT/CV yang didaftarkan Pengadilan Negeri dan Khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.</p> <p>3. Surat penunjukkan sebagai pengecer dari Sub Distributor.</p> <p>4. Realisasi dan optimasi penjualan Minuman Beralkohol</p>	

<p>c. Bidang Usaha : 522</p> <p>d. Klasifikasi Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. SIUP Perusahaan Kecil *2. SIUP Perusahaan Menengah *3. SIUP Perusahaan Besar *	<ol style="list-style-type: none">4. Realisasi dan estimasi penjualan Minuman Beralkohol selama 1 tahun.5. Daftar Minuman Beralkohol yang dijual.6. Stok barang Minuman Beralkohol.7. IPB, IMB, HO, SIUP, TDP, Izin Usaha Hotel, Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Asli maupun FC dilampirkan.8. Rekomendasi dari Poltabes Surakarta.9. UKL / UPL.10. HO-MB.
---	---


WALIKOTA SURAKARTA
JOKO WIDODO

4

Lampiran III : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR :
 TANGGAL :

KOP PERUSAHAAN

Nomor :	Surakarta,	200
Lampiran :	Kepada	
Perihal :	Yth. Walikota Surakarta	
Perindag Kota	Cq. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Surakarta	
Triwulan :	Di -	
Triwulan :	SURAKARTA	

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :	
Alamat Perusahaan :	
No. Telp :	
No. Fax :	
Nomor dan Tgl. SIUP-MB	
Jenis Perusahaan *) :	Penjualan Langsung/Pengecer Minumen Beralkohol dan Penjual Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan

*) Coret yang tidak perlu.

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri		Impor		
		Jml (Lt)	Nilai (Rp)	Jml (Lt)	Nilai (Rp)	Asal Negara
1.	Gol B :					
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
2.	Gol C :					
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					

III. REALISASI PENJUALAN

No	Nama Barang	Isi Kemasan (ml)	Merek	Negara Asal
1.				
2.				
3.				
4.				


Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 200

a. Tanda Tangan Penanggung Jawab :
b. Nama Penanggung Jawab :
c. Jabatan :
d. Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Pariwisata
3. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
5. Badan pengawas Obat dan Makanan;
6. Gubernur cq. Kepala Dinas provinsi setempat;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.


WALIKOTA SURAKARTA
JOKO WIDODO

9